

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY TBK

Bersama dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Pukul : 10.00 WIB s/d 10.20 WIB
Tempat : **PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk**
Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Barat, Kec. Citeureup
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810.
Mekanisme : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Pengunduran Diri Bapak Johan Paulus Yoranouw dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
2. Penetapan/Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : Bapak WIDJOJO BUDIARTO

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak JIMMY TJAHHANTO
Direktur : Bapak DENDI WIRAPUTRA

D. Pemenuhan POJK

Guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal 03 November 2025 Nomor: 014/LD/OL/XI/2025
2. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 10 November 2025 pada situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("Penyedia electronic RUPS" atau selanjutnya disingkat "Penyedia e-RUPS"), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

3. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 25 November 2025 pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

E. Kuorum Rapat

Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 535.327.411 saham atau merupakan 87,4364 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 612.248.000 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.
- Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh **Bapak WIDJOJO BUDIARTO**, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Ketua RUPSLB PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY, Tbk, tertanggal 17 Desember 2025.
- Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk, tertanggal 17 Desember 2025 Nomor 09, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 535.327.411 saham telah diadakan perhitungan dan seluruh pemegang saham menyatakan setuju. Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Johan Paulus Yoranouw dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Johan Paulus Yoranouw, sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak Johan Paulus Yoranouw selama menjabat sebagai Komisaris Independen, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 535.327.411 saham telah diadakan perhitungan dan seluruh pemegang saham menyatakan setuju.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Bapak FOLMER ADOLF HUTAPEA selaku Komisaris Independen Perseroan.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat yaitu sampai pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Bapak ANDRY PRIBADI;
Komisaris	: Bapak HENRY LIEM;
Komisaris	: Bapak AMIRSYAH RISJAD;
Komisaris	: Ibu BRENNNA FLORENCE PRIBADI;
Komisaris Independen	: Bapak WIDJOJO BUDIARTO;
Komisaris Independen	: Bapak FOLMER ADOLF HUTAPEA.

DIREKSI:

Direktur Utama	: Bapak WILSON PRIBADI;
Direktur	: Bapak JIMMY TJAHHANTO;
Direktur	: Bapak JEYSON PRIBADI;
Direktur	: Bapak ELIUS PRIBADI;
Direktur	: Bapak DENDI WIRAPUTRA.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 17 Desember 2025
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
Direksi Perseroan